

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
PRODI D3 OKUPASI TERAPI POLITEKNIK
KESEHATAN SURAKARTA**



**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
BADAN PPSDM KEMENTERIAN KESEHATAN**



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.07.01/VIII.02/1022/2015
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 OKUPASI TERAPI
PERIODE 2014 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan agenda transformasi dan berbagai perkembangan dalam penyelenggaraan Program Studi Diploma 4 Okupasi Terapi perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Induk Pengembangan Program Studi Diploma 4 Okupasi Terapi Periode 2014-2038.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/Menkes-

Kesos/SK/IX/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 OKUPASI TERAPI PERIODE 2014 – 2035

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 8 September 2015
Direktur,



SATINO, SKM, MSc.N
NIB: 196101021989031001